

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Dari waktu ke waktu kondisi perbankan Indonesia telah mengalami perubahan. Selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga disebabkan oleh perkembangan dunia luar perbankan. Saat ini bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat beroperasi, dan tarif yang mereka keluarkan untuk simpanan. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar hingga pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syari'ah, dan juga BPR Syari'ah (BPRS). Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.

Dalam rangka memasuki era globalisasi dan menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan pembangunan demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat, terutama melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas

kredit yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha mereka, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi angka pengangguran dan membantu terjadinya pemerataan pendapatan di masyarakat. Selain untuk mengembangkan usaha fasilitas kredit perbankan dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekundernya seperti untuk pembelian barang-barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain.

Dalam kehidupan sehari-hari kata kredit bukan perkataan yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Kata kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota-kota besar, tetapi juga sudah tidak asing lagi bagi masyarakat pedesaan sekalipun. Menurut UU No. 10 tahun 1998 pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan (PPKPB) bagi Bank Umum, dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat dan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, dalam pelaksanaan pemberian kredit bank diharuskan berpegang pada asas-asas perkreditan yang sehat yang dituangkan melalui suatu kebijaksanaan perkreditan bank dalam bentuk tertulis.

Melaksanakan pembangunan dalam kondisi pasar yang stabil adalah kondisi yang ideal, namun tidak mungkin selalu berjalan dengan lancar. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah seperti menurunnya nilai tukar mata uang, terus meningkatnya suku bunga pinjaman disertai dengan menurunnya daya beli masyarakat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi kemampuan membayar debitur pada suatu bank. Menurunnya kemampuan membayar dari debitur untuk membayar angsuran kredit adalah awal dari timbulnya kredit bermasalah dalam dunia perbankan.

Dengan adanya kredit bermasalah yang timbul maka pihak bank harus melakukan penanganan agar masalah tersebut tidak berlanjut menjadi kredit macet (*non performing loan*). Kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu (Hermanto, 2006:17). Dan jika terus berlanjut maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. Oleh karena itu pihak bank wajib menerapkan serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pemberian kredit. Dan jika telah terjadi kredit bermasalah, maka pihak bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Hariyani (2010), restrukturisasi merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan dalam dunia perbankan. Hal itu bertujuan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah (*non performing loan*) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Dalam melakukan restrukturisasi kredit harus dilakukan

dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak bank, debitur ataupun masyarakat. Sesuai dengan PBI 7 / 2005 Pasal 1 angka 25, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit, dan
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam rangka untuk meningkatkan kredit pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh, memerlukan penanganan khusus agar banyak debitur yang tertarik untuk melakukan kredit, seperti diberinya keringanan pada persyaratan saat melakukan kredit. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa semakin banyaknya debitur yang melakukan kredit, maka tingkat kredit bermasalah pada bank tersebut juga akan meningkat. Oleh karena itu Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh harus melakukan penanganan pada kredit bermasalah yang terjadi agar tidak mengganggu pada keuangan perbankan dan tidak menyebabkan terjadinya kerugian pada bank.

Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh, masalah seperti ini terjadi pada berbagai jenis kredit yang mereka tawarkan,

sehingga harus dilakukannya penanganan yang khusus untuk hal tersebut. Penanganan dalam kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh salah satunya yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit pada debitur yang mempunyai kredit bermasalah, yang sebelumnya harus dibicarakan terlebih dahulu dengan debitur yang bersangkutan, apakah debitur menyetujui dengan cara tersebut atau tidak. Dan tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah untuk menyelamatkan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan adanya keyakinan atau pertimbangan dari pihak bank tersebut bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban atas kredit yang telah melalui proses restrukturisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat topik yang akan disajikan dalam Tugas Akhir dengan judul ” Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh dari tahun 2015-2017?

2. Bagaimanakah proses restrukturisasi kredit yang dilaksanakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh?
3. Bagaimanakah perkembangan kredit berdasarkan rasio kualitas kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh dari tahun 2015-2017 setelah dilakukan restrukturisasi kredit?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan adalah,

1. Untuk mengetahui berapa tingkat persentase jumlah debitur yang melakukan kredit dalam kategori kredit lancar dan kredit bermasalah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui proses restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui perkembangan kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh dari tahun 2015-2017 setelah dilakukan restrukturisasi kredit, apakah terjadi kemajuan atau tidak.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan untuk:

1. Bagi penulis
 - a. Penulis dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai dunia perbankan terutama tentang kredit.

b. Dapat membantu penulis menyusun tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd) pada Fakultas DIII Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas.

2. Bagi Universitas


Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran mengenai cara penyelesaian kredit bermasalah

3. Bagi Pembaca

Semoga bias menambah wawasan, sebagai bahan informasi bagi pembaca serta dapat menjadi acuan penulis lain dalam pengambilan permasalahan yang sama.

E. Tempat dan Waktu Magang

Magang ini dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh yang beralamat di Jln. Sudirman No. 17A Payakumbuh. Magang ini dilakukan selama 41 (empat puluh satu) hari kerja, dimulai dari tanggal 02 Januari 2019 s/d 28 Februari 2019 dengan hari kerja yaitu senin s/d jum'at.



F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan sistematika penulisan ini penulis menggunakan sistematika yang sesuai dengan pembahasan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan landasan teori penelitian yang berisi tentang pengertian bank, pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, tujuan kredit, jenis-jenis kredit, resiko kredit, pengertian kredit bermasalah, sebab terjadinya kredit bermasalah, pengertian restrukturisasi kredit, tujuan restrukturisasi kredit, penyelamatan kredit berdasarkan restrukturisasi kredit, serta prosedur dan tata cara restrukturisasi kredit.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menggambarkan mengenai sejarah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, makna logo PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, visi dan misi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, jenis-jenis kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, struktur organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat, dan badan kepegawaian PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan mengenai hasil atau data yang didapat oleh penulis selama magang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan hasil penelitian selama magang, serta saran yang dapat diberikan sebagai masukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan.

